

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PANEN
KOPI MELALUI HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH (Suatu
Penelitian di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Win Nauval Laudza

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101110073
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PANEN KOPI MELALUI
HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Banda Aceh, 15 Agustus 2025^r

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', is written over a horizontal line.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PANEN KOPI MELALUI
HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Oleh
Nama Mahasiswa : WIN NAUVAL LAUDZA
No.Mahasiswa : 2101110073
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 08 September 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H |
| 4. Penguji II | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H |
| 5. Penguji III | : Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H |

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 10 September 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Win Nauval
Laudza
2025

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
HASIL PANEN KOPI** (Suatu Penelitian di Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 62).,pp.,tabl.,bibl.

Dr. Airi Safrijal, S.H, M.H

Penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi secara hukum adat di Aceh Tengah dilaksanakan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf h Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Namun dalam penyelesaian tersebut masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan di masyarakat adat Aceh Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi di melalui hukum adat di Aceh Tengah, untuk menjelaskan bentuk hukuman adat yang di terapkan di Aceh Tengah dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Aceh Tengah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi di melalui hukum adat di Aceh Tengah di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu: *pertama* pemuka adat kampung menerima pengaduan/laporan dari pengadu/pelapor, *kedua* tahap pemeriksaan para pihak, dan *ketiga* reje, imem, petue dan sarak opat melakukan musyawarah atas laporan tersebut untuk diselesaikan. Bentuk-bentuk hukuman adat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pencurian hasil panen kopi di kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah selama ini berupa: teguran, meminta maaf, mengembalikan hasil panen yang dicurinya, dan membayar denda. Hambatan dalam penanganan tindak pidana pencurian hasil panen kopi yaitu kurangnya sosialisasi hukum adat kepada msyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, dan kepedulian masyarakat terhadap hukum adat masih kurang. Sedangkan Upaya dilakukan berupa: meningkatkan penjagaan dikebun, dan pemangku adat kampung terur melakukan pembinaan warga masyarakatnya berupa memberikan nasehat-nasehat.

Disarankan kepada pemangku adat *reje, imem, petue dan sarak opat* agar terus meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan peradilan adat kampung. Disarankan kepada pemangku adat *reje, imem, petue dan sarak opat* dalam penjatuhan hukuman adat mempertimbangkan antara kerugian dan keadilan bagi pelaku. Disarankan kepada pemangku adat Kabupaten Aceh Tengah agar memberikan sosialisasi hukum adat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PANEN KOPI” (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah) “ dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini tiada kata yang indah dan teristimewa diucapkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Amir Hamzah dan kepada Ibunda tercinta Purnamawati yang berkat do’a, dukungan, kasih sayang, cinta yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini takkan rampung tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah bersusah payah membimbing, oleh karena itu dihantarkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu baik berupa kritik dan saran serta ilmunya selama proses penulisan skripsi ini.
2. Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-surat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Hukum khususnya angkatan 2013 dan kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Banda Aceh, 14 Agustus 2025
Penulis

Win Nauval Laudza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN	 15
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	15
B. Pengertian dan Istilah Hukum Adat.....	20
C. Teori Pidana	37
D. Teori Pencegahan Kejahatan	42
 BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PANEN KOPI MELALUI HUKUM ADAT ACEH TENGAH.	 48
A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen- Kopi Melalui Hukum Adat Aceh Tengah.....	48
B. Bentuk Hukuman Adat yang di Terapkan di Aceh Tengah	52
C. Hambat dan Upaya Yang Tempuh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen Kopi.	55
 BAB IV PENUTUP	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dalam penyelesaian berbagai konflik sosial, termasuk tindak pidana ringan seperti pencurian hasil panen. Masyarakat adat di Aceh, khususnya di kawasan pedesaan dan perkebunan, menjadikan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai lebih cepat, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di daerah penghasil kopi seperti Aceh Tengah dan Gayo Lues adalah pencurian hasil panen kopi, yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memicu konflik antarwarga apabila tidak diselesaikan dengan tepat². Dalam konteks ini, hukum adat memainkan peran penting sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan negara, dengan mengedepankan musyawarah, restitusi, dan sanksi moral sesuai norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat³. Sanksi adat di Aceh tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga memiliki kekuatan sosial dan

¹ Airi, S. *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional Edisi Revisi*. FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm. 279.

² Yusuf, M. *Penyelesaian sengketa pencurian hasil pertanian melalui lembaga adat di Gayo*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), Universitas Gajah Putih, Takengon, 2021, hlm. 101–112.

³ Airi, S. *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 2013, Hlm. 145-162.

psikologis yang efektif dalam menciptakan efek jera serta memulihkan keseimbangan dalam komunitas hukum adat⁴.

Kopi merupakan salah satu minuman yang telah digemari oleh masyarakat dunia sejak berabad-abad yang lalu. Hingga saat ini, kopi tetap menjadi komoditas global yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, tingkat konsumsi kopi mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dalam kurun waktu 2000–2010, konsumsi kopi nasional terus mengalami tren kenaikan. Bahkan dalam satu dekade terakhir, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap kopi meningkat drastis hingga mencapai 98%.

Namun, di tengah meningkatnya permintaan terhadap kopi, muncul persoalan yang cukup kompleks, yaitu maraknya kasus pencurian hasil panen kopi. Hal ini diperparah oleh kondisi di mana para petani sering kali tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai untuk menjaga kebun mereka. Minimnya upaya pengamanan, seperti patroli atau sistem pengawasan di wilayah-wilayah tertentu, menjadikan tindak pidana pencurian hasil panen kopi semakin sulit untuk dicegah. Meskipun secara normatif pencurian telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, serta rendahnya kesadaran

⁴*Ibid*, 2013, Hlm, 145-162.

masyarakat terhadap hukum.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya telah diatur dalam pasal 362-365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana disebutkan bahwa: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian.” Ketentuan ini digunakan untuk menjerat pelaku pencurian tanpa unsur pemberatan, seperti pencurian tanpa kekerasan, tanpa persekongkolan, atau tanpa alat bantu khusus. Pasal ini bersifat umum dan dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat unsur-unsur yang mengharuskan penerapan pasal khusus dalam KUHP⁵. Lebih lanjut Pasal 363 KUHP, merupakan salah satu pasal yang memberikan ketentuan yang lebih tegas terhadap pencurian dengan pemberatan. Pasal ini mengatur bahwa pelaku pencurian dapat dikenakan pidana lebih berat apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan pembongkaran (KUHP, Pasal 363). Dalam praktik peradilan, pasal ini sering digunakan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan modus terorganisir. Unsur pemberatan ini menunjukkan adanya bahaya sosial yang lebih tinggi sehingga perlu dikenakan⁶.

Tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Hamzah, A. *Delik-Delik dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50.

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 5.

diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 481 KUHP. Dalam Pasal 476 KUHP baru tersebut disebutkan bahwa: “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Dalam masyarakat adat Aceh perbuatan pidana pencurian dapat diselesaikan dengan jasa hukum adat. Penyelenggaraan dan penegakan hukum adat di Aceh khususnya di Aceh Tengah telah dipraktikkan sejak turun-temurun dalam menyelesaikan kasus-kasus kemasyarakatan termasuk tindak pidana pencurian melalui lembaga adat yang digampong atau lembaga *sarak opat* yang melibatkan reje, petua dan imun.

Penegakan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Aceh khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, telah memiliki payung hukum yang sangat kuat karena ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui oleh dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian penyelenggaraan dan penegakan

hukum adat di Aceh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 98 UUPA dan kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, bahwa:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum mukim atau nama lain; c. imeum chik atau nama lain;
 - c. keuchik atau nama lain;
 - d. tuha peut atau nama lain;
 - e. tuha lapan atau nama lain;
 - f. imeum meunasah atau nama lain; h. keujreun blang atau nama lain;
 - g. panglima laot atau nama lain;
 - h. pawang glee atau nama lain;
 - i. peutua seuneubok atau nama lain; l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain.

Kemudian lembaga adat sebagaimana tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang menyelesaikan perkara-perakara pidana dan perkara perdata yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat

(1) yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Perselisihan antar tetangga
- c. Pencemaran nama baik
- d. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan

- e. Perzinahan
- f. Khalwat
- g. Pencurian ringan
- h. Perjudian
- i. Penganiayaan ringan
- j. Pengrusakan ringan
- k. Perselisihan adat
- l. Perselisihan warisan adat
- m. Pelanggaran adat atau budaya

Tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam masyarakat adat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g di atas, pada masyarakat adat aceh tengah diselesaikan oleh perangkat adat yang disebut “ *Sarak opat* ”. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo Pasal 1 Huruf f bahwa *Sarak opat* adalah sebuah lembaga musyawarah menurut Adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mufakat. Walaupun mereka mengetahui ada lembaga peradilan resmi yang dapat menyelesaikan perkara tersebut, tapi sebagian Masyarakat masih memilih penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat *Sarak Opat*.

Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Penegakan Hukum tersebut mengacu pada Sistem Peradilan Pidana, dimana orang yang melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan. Sistem Peradilan

Pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum.⁷

Bagi masyarakat Aceh Tengah dalam penyelesaian perkara pidana masih memilih lembaga hukum adat, dimana perselisihan yang terjadi diselesaikan oleh perangkat adat yang disebut “*Sarak Opat*”. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Pasal 1 Huruf f bahwa sarak opat adalah sebuah lembaga musyawarah menurut Adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mufakat. Walaupun mereka mengetahui ada lembaga peradilan resmi yang dapat menyelesaikan perkara tersebut, tapi sebagian masyarakat masih memilih penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat sarak opat.

Sarak Opat sebagai lembaga adat memiliki tujuan yang luhur dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Dalam

⁷ Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 1.1*. Jakarta, 1993, hlm. 1–15.

praktiknya, mayoritas masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan akan terlebih dahulu melaporkannya kepada aparat kampung⁸. Namun, efektivitas penyelesaian perkara oleh *Sarak Opat* sangat bergantung pada tingkat kompleksitas permasalahan yang terjadi. Umumnya, lembaga ini menangani kasus-kasus yang tergolong ringan, seperti pencurian kecil, perkelahian antarwarga, insiden lalu lintas ringan, penghinaan, dan persoalan sosial lainnya. Perlu dicatat bahwa ukuran "ringan" dalam konteks hukum adat tidak selalu identik dengan standar yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pertimbangan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh *Sarak Opat*, biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pihak terhadap keputusan yang diambil atau karena musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat dan damai. Dalam kondisi seperti itu, penyelesaian dilimpahkan ke ranah hukum formal, yaitu melalui pihak kepolisian dan sistem peradilan negara. Di Kabupaten Aceh Tengah, *Sarak Opat* memiliki posisi yang strategis dalam struktur hukum adat. Lembaga ini terdiri dari empat unsur utama, yakni *Reje* (kepala kampung), *Imem Meunasah* (pemimpin keagamaan), *Petua Seunebok* (tokoh adat), dan *Cerdik Pandai* (tokoh masyarakat). Keempat unsur ini bekerja secara kolektif dalam

⁸ Nur Laila. Lembaga Adat Sarak Opat di Aceh Tengah. *RESAM: Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon*, 6(2), Takengon, 2020, hlm. 41–44.

menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara adat, dan keberadaannya secara sosial-kultural diakui serta dilindungi dalam kerangka otonomi daerah dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945.

Pasal 13 ayat (1) huruf h mengenai pencurian ringan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat. Pada dasarnya kasus pencurian kopi di Kabupaten Aceh Tengah kerap terjadi, salah satunya terjadi di Kecamatan Celala.⁹ Kejadian pencurian kopi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil panen kopi. Salah satu kasus yang menonjol adalah pencurian sebanyak 100 kilogram biji kopi milik seorang warga di Desa Paya Tumpi Baru pada 25 Mei 2024, dengan estimasi kerugian mencapai Rp17–18 juta¹⁰. Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi di melalui hukum adat di Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah bentuk hukuman adat yang di terapkan di Aceh Tengah?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana

⁹ Puspa, M. *Perlindungan Hak Mitra Kerja pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kec. Celala Aceh Tengah dalam Perspektif Akad Musāqāh (Studi Analisis tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Hasil)*. Tesis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm, 1-70

¹⁰ KabarAktual.id – “Pencurian kopi di Gayo membuat warga gelisah Idrus pernah menjadi korban pencurian. Pada 25 Mei 2024, sekitar 100 kg kopi miliknya yang disimpan di halaman raib digondol maling.”

pencurian melalui hukum adat di Aceh Tengah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang merupakan pendekatan yang menggabungkan teori hukum yang ada dengan fakta atau data empiris yang di temukan di lapangan. Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan hukum adat Aceh Tengah dalam penyelesaian kasus pencurian hasil panen kopi. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi di melalui hukum adat di Aceh Tengah
2. Untuk menjelaskan bentuk hukuman adat yang di terapkan di Aceh Tengah
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Aceh Tengah

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin, mengambil hasil panen kopi milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah.¹¹
- b. Hukum Adat

Hukum adat adalah sekumpulan norma dan aturan tidak tertulis yang

¹¹ *Ibid*, 2002, hlm. 55.

hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat, yang bersumber dari kebiasaan, nilai, dan keyakinan lokal, serta mengandung sanksi sosial atau hukum apabila dilanggar, dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa maupun mengatur hubungan sosial.¹²

c. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, yang dilakukan secara sengaja dan tanpa izin, dengan tujuan untuk menguasai secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.¹³

d. Penyelesaian

Penyelesaian adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh masyarakat adat atau lembaga adat untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perselisihan atau pelanggaran, dengan cara-cara yang mengedepankan musyawarah, mufakat, pemulihan hubungan sosial, serta pemberian sanksi adat yang disepakati bersama.¹⁴

4. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

e. Lokasi

¹² Siregar, F. A. Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), IAIN Padangsidimpuan, 2018, hlm. 1–14.

¹³ Putra, E. M. Analisis penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kasus pencurian (Kajian dalam Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag). *Jurnal Hukum Uniski*, 13(2), Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2024, hlm. 149–169.

¹⁴ Tobing, G. L. Hukum adat sebagai pranata hukum penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat dalam lingkungan masyarakat. *To-Ra*, 2(3), Universitas Methodist Indonesia, Medan, 2016, hlm. 401–412.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kebun kopi yang terletak di Desa Sadong Jurumudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

f. **Populasi**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu keseluruhan responden dan informan diantaranya Reje, Imem, Petue, dan rayat yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang di ambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang di teliti yaitu memilih responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

1. Responden :

- a. Pelaku 1 orang
- b. Reje Kampung (1) orang
- c. Imem Kampung (1) orang

2. Informan:

- a. Babhinkamtibmas 1 orang
- b. Petue (Tokoh Masyarakat Kampung) (1) orang
- c. Majelis Adat Gayo (1) orang

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dengan tokoh masyarakat, aparat hukum, dan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi tentang penerapan hukum adat.

b. Studi Dokumen

Mengumpulkan peraturan-peraturan adat, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan hukum adat dan penyelesaian tindak pidana pencurian di Aceh Tengah.

c. Observasi

Menyaksikan langsung proses penyelesaian sengketa hukum adat yang terjadi di Aceh Tengah.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematika yang dibagi ke dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang memuat tentang Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Hukum Adat, Teori Pidana dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen Kopi Melalui Hukum Adat Di Aceh Tengah yang memuat tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen Kopi Di Melalui Hukum Adat di Aceh Tengah, Bentuk Hukuman Adat Yang Di Terapkan di Aceh Tengah, dan Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat di Aceh Tengah.

Bab IV Penutup yakni bab terakhir yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian tindak pidana

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula¹⁵.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁶.

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm, 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 20.

disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya¹⁷.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)¹⁸.

2. Pengertian tindak pidana pencurian ringan

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Perlu diketahui bahwa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan

¹⁷ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

¹⁸ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni¹⁹:

- a. Menurut Mr.Blok:
Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappij, onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling, die men ten *opzichte* van dat goed verder koestert. (Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaanya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaanya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.
- b. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemaijer:
Wegnemen (in de zin van art. 310) is altijd een eigenmachtige inbezitting. (Mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaanya.
- c. Menurut Prof. Simons: Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het brengen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappij m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben. (Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya.
- d. Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum: Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddeel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van die ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt. (Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud²⁰.

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya:

pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pada pencurian barang barang

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13.

²⁰ *Ibid*, hlm, 14.

yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 250) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-Undang No. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang pada intinya memerintahkan kepada para aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan Pasal 364 KUHP pada khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan, agar kasus-kasus kecil seperti yang pernah dialami oleh Mbok Minah yang didakwa dan dituntut serta dijatuhi hukuman pidana dengan Pasal 362 KUHP tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Karena pada umumnya masyarakat menganggap sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Begitu juga peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan, yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian yang nilainya di bawah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan. Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

3. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

- a. Unsur subyektif: met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur obyektif:
 - a) Hij atau barangsiapa.
 - b) Wegnemen atau mengambil.
 - c) Eenig goed atau sesuatu benda.
 - d) Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain²¹.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dari ke empat unsur-unsur pencurian

²¹ R. Soesilo, KUHP “*Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Politeia, Bogor, 1996, hlm, 249.

tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memili barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Unsur mengambil (pencurian) itu sudah data dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri.
- b. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskiun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan

seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup didalam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

- d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah barang itu datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah menggelapkan karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

Pidana (*straf*) merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam kebijakan hukum pidana. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi adakalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada suatu sifat pembalasan padanya dan ditujukan sebagai prevensi khusus dengan maksud menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai "*kategorische imperatife*" yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana

bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)²².

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.²³ Dengan demikian sangat jelas bahwa hukum itu melindungi kepentingan bersama dalam masyarakat dan jika dilanggar akan timbul reaksinya.

B. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Terhadap pengertian hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrin. Ter Haar Bzn berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penumbrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang-seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar-kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat *reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali

²² Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

²³ Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

(kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).²⁴ Konklusi dasar dari pendapat Ter Haar Bzn, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Di bawah ini akan diuraikan beberapa jenis delik dalam lapangan hukum adat antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat;
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat;
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung

²⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal, 33. Dikutip dalam *Makalah Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010, hal, 40.

- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat;
- e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest;
- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili;
- g. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami; dan
- h. Delik mengeani badan seseorang misalnya malukai²⁵.

Dasar Hukum di Indonesia tentang Hukum Adat sebagai beriku.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.". Pasal ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat pada mereka, dengan syarat keberadaannya masih hidup, selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI, dan diatur dalam sebuah undang-undang.

Hilman Hadikusuma, menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan²⁶.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang

²⁵[www.pustaka.unpad.ac.id/.../pengantar dan asas asas hukum adat istiadat.p...](http://www.pustaka.unpad.ac.id/.../pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-istiadat.p...) diakses pada hari senin tanggal juli 2025.

²⁶*Ibid.* hal, 65.

berlaku disuatu wilayah²⁷. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis²⁸.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya "*De Atjehers*". Menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan. Dan adat bangsa Indonesia yang "Bhineka Tunggal Ika" ini tidak mati melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup dan

²⁷ Andarini Saptika, *Ensiklopedia, Kewarganegaraan, jilid 4*, Multazam Mulia Utama, 2010, hal 8.

²⁸ *Ibid*, hal 9.

berkembang serta yang berhubungan dengan tradisi inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita²⁹.

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Adatrech*”, yang pertama kali dipakai oleh Snouck Hourgronje³⁰. Untuk menyatakan hukum adat, istilah yang dipakai adalah bermacam-macam. Misalnya, istilah dalam peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving = “Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan”) Pasal 11 dipakai istilah : “*Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken*”. (peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
- b. Dalam R.R. 1854 Pasal 75 ayat 3 : “*Godsdienstige Wetten, in stellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
- c. Dalam I.S. (Indische Staatsregeling = peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) Pasal 128 ayat 4 : “*Instellingen des Volks*” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
- d. Dalam I.S. Pasal 131 ayat 2, sub. B : “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*”. (Aturan-aturan Hukum yang Berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan Mereka).
- e. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat 2 : “*Godsdienstige Wetten en Oude Herskomsten*” (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Naluri-naluri)³¹.

Pada dasarnya, sumber hukum terdiri dari hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. *Zevenbergen* menyebutkan sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum yang secara konvensional dapat dibagi menjadi

²⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hal, 1.

³⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selektia Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal, 118.

³¹ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, hal, 1-2.

sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Utrecht, menyebutkan sumber hukum materil yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan materil membentuk hukum, menentukan isi hukum sedangkan hukum formal yaitu menjadi determinan formil membentuk hukum dan menentukan berlakunya hukum yang terdiri dari, undang-undang, kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan yang berkuasa dalam masyarakat, traktat, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina)³².

Hukum adat delik (*adatdelicten recht*) dan dapat juga disebut “hukum pidana adat”, atau “hukum pelanggaran adat”, ialah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Menurut van. Vollenhoven yang dimaksud dengan “delik adat” adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada hakikatnya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar

³² Lilik Mulyadi, Makalah, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia Pengkajian Asas, Teori, Norma Praktik Dan Prosedurnya”, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010, Jakarta hal, 366.

“delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar atau kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksinya itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang)³³.

2. Tujuan Hukuman dalam Hukum Adat

Suatu peraturan mengenai penyelewengan tingkahlaku manusia (*rule of behavior*) pada suatu waktu mendapat sifat hukum pada saat petugas hukum yang bersangkutan meempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan-peraturan itu. Bentuk-bentuk penyelewengan menurut hukum adat dapat berupa antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Hukum penyelewengan teranta adat;
- b. Hukum penyelewengan perdata adat; dan
- c. Hukum penyelewengan oleh karena melakukan sikap tindak yang dipandang sebagai kejahatan.

Pemidanaan dalam hukum adat, “*Adagium ibi sociates ubi Ius*”, menunjukan bahwa didalam hukum adat juga dikenal beberapa jenis pidana. Apabila seseorang melakukan delik adat, maka reaksi negatifnya juga berbeda beda. Soepomo, menyatakan segala kejadian atau perbuatan yang

³³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal, 230.

mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala kejadian dan perbuatan yang mencemaskan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat keseluruhan. Soepomo dengan mengutip dari Pandecta van het adatrecht memuat reaksi atau koreksi adat adalah sebagai berikut :

- a. Pengganti kerugian “imateril” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarnya;
- b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohaniyah;
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf;
- e. Pelbagai rupa hukum badan, hingga sampai hukuman mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum³⁴.

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang mengatur semua lapangan hukum seperti yang dikenal sekarang, walaupun di dalam hukum adat dikatakan bahwa perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana agak samar, namun mengenai pembedaan dengan filosofi sesuai dengan nilai masyarakat yang bersangkutan. Teori tentang tujuan pembedaan seperti yang dikembangkan sekarang, yang mengarah kepada *restroeratif justice* sebenarnya sudah dikenal di dalam hukum adat. Hukum adat mengenal istilah perdamaian atau *win-win solution* di dalam menyelesaikan persoalan.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik

³⁴ *Ibid*, hal, 72.

adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat³⁵.

Pada dasarnya, secara substansial sistem hukum pidana adat berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan mencirikan asas kekeluargaan, religius, magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi demikian maka penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan, dan kebersamaan. Tegasnya, hukum pidana adat lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku³⁶.

Soepomo, menyebutkan dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia ghaib³⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa, tujuan

³⁵ *Ibid*, hal, 73.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal, 396..

³⁷ *Ibid*, hal 397.

penjatuhan hukuman dalam hukum adat merupakan salah satu tujuan agar keseimbangan dalam masyarakat dapat pulih kembali akibat pertingkaian yang telah terjadi. Dengan adanya sanksi adat ini, maka diharapkan kegoncangan yang telah terjadi dapat kembali aman, damai, tentram, dan rukun kembali dalam masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penjatuhan pidana dalam hukum adat bukanlah semata-mata membalas kesalahan pelaku, akan tetapi membuat orang yang melakukan kejahatan rela dan ikhlas bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan, selain itu juga membuat para pihak yang bertikai tadi dapat hidup kembali seperti sediakala.

Merujuk pada teori sosiologi fungsional, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas T. O'Dea, agama memberikan dasar-dasar ketenteraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia dalam kehidupannya yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan yang cepat. Di samping itu agama juga dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok. Agama juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam penyusunan tata hukum di Indonesia ini nilai-nilai agama yang tumbuh dalam masyarakat perlu diperhatikan. Di samping itu nilai-nilai budaya Indonesia yang dalam banyak hal masih perlu digali dan dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana pendapat Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan hal sistem hukum adat itu, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia³⁸

Pembentukan hukum pidana Indonesia, dalam RUU-KUHP telah diadopsi tentang tujuan pemidanaan yang digali dari nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia. Pasal 53 RUU-KUHP merumuskan tujuan pemidanaan sebagai :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pidana. Memulih keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan tujuan pemidanaan di atas menunjukkan perumus RUU-KUHP sudah menoleh kearifan local yang berakar dari budaya Indonesia, selain konsep pemidanaan barat. Hal ini terlihat pada tujuan pemidanaan pada butir c, yaitu “menyelesaikan konflik dan mengembalikan

³⁸ *Ibid*, hal, 72.

keseimbangan”³⁹.

Berdasarkan uraian di atas, demi terciptanya hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, penggunaan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maka penggunaan hukum adat sangatlah tepat untuk meredakan konflik kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam pembentukan hukum pidana baru di Indonesia sudah saatnya pemerintah untuk mengadopsi secara keseluruhan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu (*living law*).

Penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan, sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, merupakan langkah awal terwujudnya nilai keadilan bagi masyarakat, karena hukum adat hukum yang hidup, dan tumbuh dalam masyarakat adat Aceh.

Penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 13 huruf m. “penganiayaan ringan” Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, merupakan amanat UUD 1945 sebagai dasar negara hukum Republik Indonesia, yang merupakan cita pancasila dari

³⁹ Mahmud Muliady, Makalah “*Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Sebagai Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Indonesia*” dikutip dalam Tujuan Pidana Adat Indonesia, Pengkajian Asas, Teori, Teori, Norma, Praktis, dan Prosedurnya, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Libang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010, hal, 422.

sila ke-lima pancasila.

Kewenangan peradilan adat Gampong, dan Mukim di Aceh, untuk menyelenggarakan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, dalam menyelesaikan kasus pidana maupun perdata sebagaimana ditegaskan dalam telah diperkuat kembali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh, Nomor 1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012, dimana Gampong dan Mukim berwenang menyelesaikan kasus-kasus kemasyarakatan sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu, kedua, ketiga, dan diktum keempat SKB ini yaitu :

Kesatu : sengketa/perselisihan yang terjadi di Gampong dan di Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, dan Pasal 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh;

Kedua : aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh;

Ketiga : semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh; dan

Keempat : peradilan adat gampong atau mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat⁴⁰.

3. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Adat

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam

⁴⁰ Lihat SKB Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh Nomor 1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012.

pembahasan ini akan di uraikan mengenai jenis-jenis hukuman atau jenis sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam hukum adat. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Maka mengenai jenis-jenis sanksi adat atau bentuk-bentuk hukuman dalam hukum adat Aceh telah dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Qanun ini, yaitu dalam Bab VII Bentuk-Bentuk Sanksi Adat, antara lain :

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
 - a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan maaf;
 - d. sayam;
 - e. diyat;
 - f. denda;
 - g. ganti kerugian;
 - h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
 - j. pencabutan gelar adat; dan
 - k. bentuk sanksilainnyasesuai dengan adat setempat.
- (2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya⁴¹.

Hukum adat beserta sanksi adat merupakan fenomena yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Hukum Adat dan sanksi adat lahir dari upaya masyarakat adat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi berkenaan upaya penciptaan keteraturan dalam masyarakat. Berbagai faktor berpengaruh terhadap pembentukan maupun pelaksanaan norma dan sanksi adat, di antaranya faktor nilai yang dianut oleh masyarakat adat.

⁴¹ Lihat Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Secara teoretis antara adat dan hukum adat dibedakan. Christian Snouck Hurgronjo (dalam Wiranata, 2005: 9) menyatakan bahwa hukum adat (*adatrecht*) adalah sistem pengendali sosial yang bersanksi, sementara adat tidak memiliki sanksi. Van Vollen Hoven menggunakan kepatutan dan keterikatan warga masyarakat akan aturan itu serta adanya perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum sebagai pembeda dengan adat. Untuk menjadi hukum adat, adat kebiasaan harus memenuhi beberapa hal. Menurut L. Pospisil (Dalam Koentjaraningrat, 1999) untuk menjadi aturan hukum harus terpenuhi 4 atribut, yaitu:

1. *Attribute of authority.*

Ciri ini merujuk pada suatu kondisi di mana hukum harus merupakan putusan penguasa (dalam hal ini dapat saja berupa putusan pemuka adat).

2. *Attribute of intention of universal application.*

Harus dapat diberlakukan pada situasi dan kondisi yang sama di kemudian hari.

3. *Attribute of obligation.*

Putusan hukum harus memuat tuntutan hak dan kewajiban bagi para pihak.

4. *Attribute of sanction.*

Sebagai penguat, putusan hukum harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya, baik sanksi jasmaniah (hukuman badan, penyitaan harta) maupun sanksi rohaniiah, seperti rasa takut, malu, diebenci, dan lain-lainnya⁴².

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa, antara hukum adat dan adat dua hal yang berbeda. Dimana kedua hal tersebut adalah merupakan dua bentuk aturan dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Di Aceh antara

42 www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/...hukum/29-pelaksanaan...20 Apr 2010- diakses pada hari senin tanggal 7 Juli, 2025

hukum adat dan adat merupakan dua bentuk aturan bertingkahtaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari, dimana dalam hukum adat merupakan suatu aturan yang mengikat para warga masyarakat adat, dimana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman menurut adat setempat. Sedangkan dalam adat merupakan bentuk aturan untuk bertingkahtaku tidak memiliki sanksi, dan aturan tersebut selalu ditaati oleh masyarakatnya, sebagaimana dalam Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 10, 11, 12, dan angka 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, adalah sebagai berikut :

10. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
11. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
12. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
13. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat⁴³.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, jelaslah bahwa hukum adat dan adat merupakan aturan yang hidup di dalam masyarakat adat Aceh, yang telah diakui dan ditaati dari generasi ke generasi. Pelaksanaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat, karena hukum adat bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam

⁴³ Pasal 1 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

masyarakat (*living law*). Penyelesaian adat adalah suatu langkah awal terwujudnya keadilan bagi masyarakat, sebab putusan adat didasarkan pada prinsip musyawarah/mufakat, yang berlandaskan asas kekeluargaan.

4. Peran Lembaga Adat Di Aceh

Dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dijelaskan pada pasal 8 bahwa tugas Imum Mukim adalah melakukan pembinaan masyarakat, melaksanakan kegiatan adat istiadat, menyelesaikan sengketa, membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam, membantu penyelenggaraan pemerintahan, membantu pelaksanaan pembangunan. Menurut Arskal Salim, Sejauh menyangkut peran hukum adat dalam sistem hukum Indonesia saat ini, masing-masing masyarakat adat, menurut UUD Indonesia yang telah diubah, memiliki hak untuk menerapkan hukum tersebut di wilayahnya masing-masing. pluralisme hukum telah terlihat di Indonesia sejak lama yakni lebih dari satu struktur hukum hidup berdampingan, UUD 1945 yang diamandemen semakin memperdalam keragaman hukum yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun provinsi-provinsi lain tidak ada kemiripan atau kurang mirip dengan provinsi Aceh, pengakuan konstitusional seperti ini memungkinkan pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam secara bersamaan di wilayah ini.

Maka adapun kewenangan dalam perkara apa saja yang dibolehkan untuk diselesaikan oleh pengadilan adat yang tertera pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sengketaanya yaitu:

perselisihan dalam rumah tangga, sengketa warisan, warga yang berselisih, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian ringan (dalam keluarga), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat (Cahyaningsih, 2020). ⁴⁴Dalam teori efektifitas hukum, menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya, namun untuk menilai atau mengukur efektifitas hukum sulit dilakukan (Cahyaningsih, 2020).

C. Teori pembedaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan

⁴⁴ Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 93-103.

terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk⁴⁵:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya⁴⁶.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁴⁷;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁴⁸.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)⁴⁹.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 16.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 19.

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 20.

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 16-17.

dari penjatuhannya penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhannya pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)⁵⁰.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relative (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya⁵¹.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul

⁵¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif⁵².

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat⁵³.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

⁵² Koeswadiji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

⁵³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)⁵⁴.

D. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁵⁵

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

⁵⁵ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁵⁶

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁵⁷ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan

⁵⁶ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁵⁷ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁵⁸.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁵⁹

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan

⁵⁸ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

⁵⁹ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis,

merupakan faktor yang sekunder saja⁶⁰.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

⁶⁰ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁶¹.

⁶¹Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PANEN
KOPI MELALUI HUKUM ADAT ACEH TENGAH

A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen Kopi di Melalui Hukum Adat di Aceh Tengah

Pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat adat Kabupaten Aceh Tengah melalui lembaga adat kampung. Peradilan adat kampung di dalam masyarakat adat Aceh Tengah sampai hari masih eksis melaksanakan peradilan adat guna menyelesaikan perselisihan/persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat. Peradilan adat di Aceh telah memiliki payung hukum yang sangat kuat karena telah diakui oleh konstitusi yakni dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang UUPA. Selanjutnya ketentuan tersebut di atur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga adat tersebut berwenang melaksanakan peradilan adat yang di Aceh guna menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat di Aceh lembaga adat berwenang mengadili perkara-perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Selanjutnya khusus dalam masyarakat adat di Aceh penyelesaian perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur kembali dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, dalam Pasal 1 huruf o, disebutkan bahwa: “Peradilan Adat Kampung adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Kepala Kampung dengan anggota Imem Kampung dan para Sarak Opat Kampung”.

Menurut Prima Adi Surya, Dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara keperdataan bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum nasional. Artinya walaupun penegakan hukum yang selama ini melalui penerapan pidana penjara sebagaimana ancaman hukuman yang telah diatur dalam KUHP, tetapi dalam praktiknya tidak mengurangi keberlakuan hukum adat yakni hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara-perkara kemasyarakatan salah satunya adalah tindak pidana pencurian ringan. perlu dipahami bahwa pemerintah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat telah menerbitkan suatu peraturan baru yakni PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan

menjadi Rp 2.500.000,-⁶².

Khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh khususnya di dalam masyarakat adat Aceh Tengah yakni tindak pidana pencurian hasil panen kopi ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, yaitu tindak pidana “pencurian ringan” melalui lembaga adat dikampung yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung dengan anggota Imem Kampung dan para *Sarak Opat* Kampung⁶³.

Menurut Muhammad Isa, lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku

⁶² Prima Adi Surya, Babinkamtibmas Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari selasa tanggal 1 juli 2025.

⁶³ Prima Adi Surya, Babinkamtibmas Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari selasa tanggal 1 juli 2025.

bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah⁶⁴:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Menurut Reje Anggunsah Putra, penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) di atas, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Aceh adalah tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melahirkan suatu Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat

⁶⁴ Muhammad Isa, Imem Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari rabu tanggal 2 juli 2025

Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat⁶⁵.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini peradilan adat kampung di Aceh Tengah telah menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan hasil panen kopi dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Adapun mekanisme penyelesaian adat di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu: *pertama* pemuka adat kampung menerima pengaduan/laporan dari pengadu/pelapor, *kedua* tahap pemeriksaan para pihak, dan *ketiga* reje, imem, petue dan sarak opat melakukan musyawarah atas laporan tersebut untuk diselesaikan.

B. Bentuk Hukuman Adat Yang Di Terapkan di Aceh Tengah

Menurut Anggunsah Putra, selama ini *reje, imem, petue dan sarak opat* sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan peradilan adat yang ada di kampung Kabupaten Aceh Tengah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPA, jo Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yakni menyelesaikan kasus-kasus kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam

⁶⁵ Anggunsah Putra, Reje Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari rabu tanggal 2 juli 2025.

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, guna mewujudkan keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Hampir semua kasus yang diatur dalam ini telah dilakukan upaya perdamaian karena perdamaian dengan cara musyawarah/mufakat adalah bentuk adat kita dadi dulu sampai saat ini masih dipertahankan⁶⁶. Adapun perkara-perkara yang diatur dalam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Perselisihan antar tetangga
- c. Pencemaran nama baik
- d. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan
- e. Perzinahan
- f. Khalwat
- g. Pencurian ringan
- h. Perjudian
- i. Penganiayaan ringan
- j. Pengrusakan ringan
- k. Perselisihan adat
- l. Perselisihan warisan adat
- m. Pelanggaran adat atau budaya

Tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam masyarakat adat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g di atas, pada masyarakat adat aceh tengah diselesaikan oleh perangkat adat yang disebut “ *Sarak opat* ”. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo Pasal 1 Huruf f bahwa *Sarak opat* adalah sebuah lembaga musyawarah menurut Adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mufakat. Walaupun mereka mengetahui ada lembaga peradilan resmi

⁶⁶ Anggunsah Putra, Reje Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari rabu tanggal 2 juli 2025.

yang dapat menyelesaikan perkara tersebut, tapi sebagian Masyarakat masih memilih penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat *Sarak Opat*.

Table 1.1

Hasil Di Tengah	Lokasi		
	Pencurian		
	Panen Kopi		
	Aceh		
	NO	Desa/Kampung	Kecamatan
	1	Burbiah	Bebesen
	2	Lelabu	Bebesen
	3	Umang	Bebesen
	4	Angkup	Silih Nara

Sumber: Informasi Media Sosial Aceh Tengah @Keber_Gayo

Berdasarkan data pada tabel 1.1, lokasi terjadinya pencurian hasil panen kopi di kabupaten aceh tengah meliputi beberapa desa/kampung, yaitu Burbiah, Lelabu, Umang, dan Angkup yang berada di kecamatan Bebesen serta Silih Nara.

Pada dasarnya penyelesaian adat adalah damai. Dengan telah disepakati perdamaian tersebut maka, para pihak kembali untuk hidup rukun dan saling berdampingan. Kerukunan yang seperti inilah yang dihajati oleh norma adat, dan praktik hukum adat telah berlangsung lama sejak negara Indonesia jauh belum

ada serta eksistensi dan keberadaan hukum adat terus terbina dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini.

Menurut Ibrahim Isa, adapun bentuk-bentuk hukuman adat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pencurian hasil panen kopi di kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah selama ini berupa⁶⁷:

1. Teguran;
2. Meminta maaf;
3. Mengembalikan hasil panen yang dicurinya;
4. Membayar denda; dan

Adapun denda yang dikenakan kepada Genzi dan Inul atas tindakan pencurian kopi di Desa Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yaitu karena mereka mengambil sekitar tiga kaleng buah kopi (sekitar 6 kg). Denda yang harus dibayarkan adalah sebesar 100% dari nilai kopi yang dicuri, yaitu sekitar Rp600.000, serta wajib mengembalikan hasil curiannya kepada pemilik. Pembayaran denda tersebut diserahkan kepada perangkat desa Lelabu. Apabila pelaku tidak mampu membayar denda, maka akan dikenakan sanksi lain, misalnya berupa kerja sosial atau gotong royong di kampung, sebagai bentuk efek jera bagi pelaku.

Menurut pengakuan Genzi dan Inul, mereka sepenuhnya menerima hukuman adat tersebut, karena dengan diterima hukuman itu berarti korban merasa haknya telah dikembalikan, dan perkaranya tidak lagi di proses melalui jalur pengadilan yang mana pelaku ditahan dulu oleh pihak kepolisian. Tetapi dengan

⁶⁷ Ibrahim Isa, Petue Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari rabu tanggal 2 juli 2025.

adanya damai perkara tersebut tidak lagi dilaporkan kepihak yang berwenang, dan kondisinya kembali aman, rukun, dan harmonis⁶⁸.

C. Hambatan dan Upaya yang Tempuh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen Kopi

Menurut Prima Adi Surya, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian hasil panen kopi dalam perkara ringan melalui hukum adat dengan melibat perangkat adat yang ada dikampung secara musyawarah/mufakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, serta PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP⁶⁹. Pihaknya terus mengupayakan agar penegakan hukum adat di Aceh Tengah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Anggunsah Putra, selama ini penegakan hukum adat sudah

⁶⁸ Genzi dan Inul, pelaku adalah warga Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari jumat tanggal 4 juli 2025.

⁶⁹ Prima Adi Surya, Babinkamtibmas Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari selasa tanggal 1 juli 2025.

sangat baik dan sangat cocok dalam masyarakat, tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum adat tersebut, dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan hukum adat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya sebagai berikut⁷⁰:

- a. Kurangnya sosialisasi hukum adat kepada msyarakat;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat.
- c. Kepedulian masyarakat terhadap hukum adat masih kurang.

Menurut Muhammad Isa, Imem Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, dalam penanganan dan penanngulangan tindak pidana pencurian hasil panen kopi, maka adapun langkah-langkah aparaturnya selama ini yang sudah dilakukan yaitu⁷¹:

1. Meningkatkan penjagaan dikebun
2. Pemangku adat kampung terur melakukan pembinaan warga masyarakatnya berupa memberikan nasehat-nasehat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andaikata undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh khususnya tidak akan pernah bisa terhapuskan bahkan hukum adat tetap eksis dalam masyarakat sampai hari esok.

⁷⁰ Anggunsah Putra, Reje Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari rabu tanggal 2 juli 2025.

⁷¹ Muhammad Isa, Imem Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, wawancara pada hari rabu tanggal 2 juli 2025

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepak terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat tarik beberapa kesimpulan dan saran, yaitu:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Panen Kopi di Melalui Hukum Adat di Aceh Tengah di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu: *pertama* pemuka adat kampung menerima pengaduan/laporan dari pengadu/pelapor, *kedua* tahap pemeriksaan para pihak, dan *ketiga* reje, imem, petue dan sarak opat melakukan musyawarah atas laporan tersebut untuk diselesaikan.
2. Bentuk-bentuk hukuman adat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pencurian hasil panen kopi di kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah selama ini berupa: teguran, meminta maaf, mengembalikan hasil panen yang dicurinya, dan membayar denda.
3. Hambatan dalam penanganan tindak pidana pencurian hasil panen kopi yaitu kurangnya sosialisasi hukum adat kepada masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, dan kepedulian masyarakat terhadap hukum adat masih kurang. Sedangkan Upaya dilakukan berupa: meningkatkan penjagaan dikebun, dan pemangku adat kampung terus

melakukan pembinaan warga masyarakatnya berupa memberikan nasehat-nasehat.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemangku adat *reje, imem, petue dan sarak opat* agar terus meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan peradilan adat kampung.
2. Disarankan kepada pemangku adat *reje, imem, petue dan sarak opat* dalam penjatuhan hukuman adat mempertimbangkan antara kerugian dan keadilan bagi pelaku.
3. Disarankan kepada pemangku adat Kabupaten Aceh Tengah agar memberikan sosialisasi hukum adat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Airi, S. *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional Edisi Revisi*. FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andarini Saptika, *Ensiklopedia, Kewarganegaraan, jilid 4*, Multazam Mulia Utama, 2010.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Hamzah, A. *Delik-Delik dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, 1998.
- Koeswadiji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lilik Mulyadi, Makalah, “*Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia Pengkajian Asas, Teori, Norma Praktik Dan Prosedurnya*”, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mahmud Muliady, Makalah “*Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Sebagai Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Indonesia*” dikutip dalam Tujuan Pidana Adat Indonesia, Pengkajian Asas, Teori, Teori, Norma, Praktis, dan Prosedurnya, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Libang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005.
- Tobing, G. L. Hukum adat sebagai pranata hukum penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat dalam lingkungan masyarakat. *To-Ra*, 2(3), Universitas Methodist Indonesia, Medan, 2016.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- R. Soesilo, KUHP “*Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Politeia, Bogor, 1996.
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 33. Dikutip dalam Makalah Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Tengah No 10 Tahun 2002

C. Jurnal

Airi, S. *Penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana di Kabupaten Nagan Raya*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2013, hlm. 145–162.

Puspa, M. *Perlindungan Hak Mitra Kerja pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kec. Celala Aceh Tengah dalam Perspektif Akad Musāqāh (Studi Analisis tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Hasil)*. Tesis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Yusuf, M. *Penyelesaian sengketa pencurian hasil pertanian melalui lembaga adat di Gayo*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(2), Universitas Gajah Putih, Takengon, 2021

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 1.1*. Jakarta, 1993.

Nur Laila. *Lembaga Adat Sarak Opat di Aceh Tengah*. RESAM: Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, 6(2), Takengon, 2020.

Siregar, F. A. Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 4(2), IAIN Padangsidempuan, 2018.

Putra, E. M. Analisis penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kasus pencurian (Kajian dalam Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag). *Jurnal Hukum Uniski*, 13(2), Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2024.